



A Juridical Analysis of Human Trafficking as a Transnational Crime from the Perspective of International Criminal Law and Its Implementation in Indonesia

Jeli Yanti¹, Wevy Efticha Sary²

jeliyanti347@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

ABSTRACT

Human trafficking constitutes one of the most serious and systematic forms of transnational crime in the era of globalization. Indonesia, as a country of origin, transit, and destination for human trafficking, faces complex challenges in enforcing international criminal law. This study aims to normatively analyze the legal position of human trafficking as a transnational crime from the perspective of international criminal law, while evaluating the effectiveness of the implementation of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons in Indonesia. Employing a statute approach and a conceptual approach, this study finds a significant gap between international legal norms as stipulated in the Palermo Protocol 2000 and Indonesia's domestic regulations, particularly regarding the definition of victims, recovery mechanisms, and inter-agency coordination. The novelty of this research lies in the identification of three structural weaknesses in the implementation of the Anti-Trafficking Law: (1) normative ambiguity in defining exploitation; (2) weak restitution and compensation mechanisms for victims; and (3) institutional misalignment between central and regional Anti-Trafficking Task Forces. This study recommends a partial revision of the Anti-Trafficking Law and strengthening of vertical-horizontal coordination among law enforcement agencies.

Keywords: Human Trafficking; Implementation of Law; International Criminal Law; Palermo Protocol; Transnational Crime

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) dalam perkembangan kontemporer telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan mengancam nilai-nilai fundamental hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara individual bagi korban, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara. Dalam praktiknya, perdagangan orang sering kali melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan orang telah berevolusi menjadi kejahatan yang terorganisir, sistematis, dan lintas batas negara.

Berdasarkan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), jutaan orang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya, dengan mayoritas untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa, dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak menjadi sasaran utama. Tingginya angka tersebut mencerminkan bahwa perdagangan orang bukan lagi persoalan domestik semata, melainkan telah menjadi isu global yang memerlukan respons kolektif dari masyarakat internasional. Karakter lintas negara (transnational) dari kejahatan ini ditandai dengan adanya proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara, serta didukung oleh jaringan kriminal terorganisir yang memiliki sumber daya dan teknologi yang canggih (UNODC, 2022).

Dalam konteks Indonesia, posisi geografis sebagai negara kepulauan yang strategis serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih menghadapi ketimpangan menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap praktik perdagangan orang. Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara asal (*source country*), tetapi juga sebagai negara transit dan tujuan bagi korban perdagangan manusia. Mobilitas penduduk yang tinggi, minimnya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan, serta rendahnya literasi hukum di sebagian masyarakat turut memperparah kondisi tersebut (Evie Ariadne et al., 2021).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif setiap tahunnya. Namun demikian, angka tersebut diyakini belum merepresentasikan kondisi yang sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak terungkap (*dark number*). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketakutan korban untuk melapor, stigma sosial, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan orang secara komprehensif (KemenPPPA, 2022).

Dari perspektif hukum pidana internasional, perdagangan orang telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) beserta Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) tahun 2000. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang pada prinsipnya mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap korban, serta memperkuat kerja sama internasional dalam upaya penanggulangannya.

Sebagai bentuk implementasi kewajiban internasional tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini menjadi landasan yuridis utama dalam penanganan kasus perdagangan orang di Indonesia, yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, serta perlindungan korban. Secara normatif, UU TPPO telah mengadopsi berbagai prinsip yang diatur dalam Protokol Palermo, termasuk definisi perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana, serta bentuk-bentuk eksploitasi.

Meskipun demikian, dalam tataran implementasi, efektivitas UU TPPO masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah studi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban (*US Department of State*, 2023). Selain itu, kompleksitas kejahatan perdagangan orang yang melibatkan jaringan lintas negara juga menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih efektif. Namun, dalam praktiknya, kerja sama tersebut sering kali terkendala oleh perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta kepentingan nasional masing-

masing negara (Lazarus et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional, khususnya dalam perspektif hukum pidana internasional dan implementasinya di Indonesia. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara ketentuan hukum nasional dengan standar internasional, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: Pertama, bagaimana kedudukan tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional dalam perspektif hukum pidana internasional? Kedua, bagaimana implementasi pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta kesesuaiannya dengan standar hukum internasional? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam upaya memperkuat kebijakan hukum (*legal policy*) terkait pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi tiga kelemahan struktural yang belum secara komprehensif dibahas dalam literatur sebelumnya, serta rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada harmonisasi hukum domestik dengan standar hukum pidana internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu pendekatan penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini relevan digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum positif, baik dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara komplementer. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis secara sistematis hierarki norma, mulai dari Statuta Roma 1998, UNTOC dan Protokol Palermo 2000, hingga UU TPPO beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2019).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: (1) Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo) tahun 2000; (2) United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000; (3) Statuta Roma 1998; (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC; dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana internasional, jurnal ilmiah hukum, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum (*legal interpretation*), khususnya interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna menemukan makna dan tujuan norma hukum yang diteliti. Pendekatan kritis diterapkan untuk mengidentifikasi kelemahan, ketidakkonsistenan, dan kesenjangan normatif dalam kerangka

regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional dalam Hukum Pidana Internasional

a. Kejahatan Transnasional

Secara konseptual, kejahatan transnasional merujuk pada perbuatan yang bersifat kriminal, yang dilakukan di lebih dari satu negara, atau dilakukan di satu negara tetapi bagian substansialnya terjadi di negara lain, atau dilakukan di satu negara tetapi memiliki dampak yang signifikan di negara lain (Williams, 1994). Neil Boister mendefinisikan hukum pidana transnasional (*transnational criminal law*) sebagai norma-norma hukum internasional yang mewajibkan atau mendorong negara-negara untuk mengkriminalisasi perilaku tertentu dalam hukum domestik mereka guna merespons kejahatan yang melampaui batas-batas nasional (Boister, 2012).

UNTOC 2000 memberikan kerangka hukum paling komprehensif dalam mendefinisikan kejahatan transnasional terorganisir. Berdasarkan Pasal 3 UNTOC, suatu kejahatan dikategorikan bersifat transnasional apabila: (1) dilakukan di lebih dari satu negara; (2) dilakukan di satu negara tetapi sebagian besar persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau pengendaliannya terjadi di negara lain; (3) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi di lebih dari satu negara; atau (4) dilakukan di satu negara, tetapi memiliki dampak substansial di negara lain. Perdagangan orang secara inheren memenuhi seluruh kriteria tersebut.

b. Kodifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Protokol Palermo

Instrumen internasional paling fundamental dalam pemberantasan perdagangan orang adalah Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, yang lazim dikenal sebagai Protokol Palermo. Protokol ini merupakan salah satu dari tiga protokol pelengkap UNTOC 2000, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/55/25 pada 15 November 2000 dan mulai berlaku pada 25 Desember 2003.

Pasal 3 huruf (a) Protokol Palermo memberikan definisi baku perdagangan orang yang kemudian menjadi rujukan global, mencakup tiga elemen konstitutif yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: (1) elemen tindakan (*act*), yang meliputi rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang; (2) elemen sarana (*means*), yang mencakup ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; dan (3) elemen tujuan (*purpose*), yaitu eksploitasi, yang meliputi eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Signifikansi Protokol Palermo terletak pada pendekatannya yang holistik (*3P approach*), yang mencakup tiga pilar: pencegahan (*prevention*), penuntutan (*prosecution*), dan perlindungan (*protection*). Pendekatan ini secara normatif mengubah paradigma penanganan perdagangan orang dari semata-mata perspektif penegakan hukum pidana menjadi perspektif yang juga memperhatikan hak-hak asasi manusia korban (Gallagher, 2010). Hal ini merupakan cerminan dari prinsip non-kriminalisasi korban yang semakin menguat dalam hukum pidana internasional kontemporer.

c. Dimensi Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma

Dari perspektif hukum pidana internasional yang lebih luas, perdagangan orang dalam skala sistematis atau meluas berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

(*crimes against humanity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998. Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Statuta Roma secara eksplisit menyebut perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara Pasal 7 ayat (2) huruf (c) mendefinisikan perbudakan sebagai tindakan mengeksploitasi kekuasaan yang melekat pada hak milik atas seseorang, termasuk memperdagangkan orang, terutama perempuan dan anak.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun yurisdiksi ICC bersifat komplementer terhadap yurisdiksi domestik (*principle of complementarity*) (Mayans-Hermida & Hola, 2021). Implikasi yuridis dari prinsip ini adalah bahwa ICC baru dapat mengambil alih penuntutan apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau (*unable or unwilling*) melakukan penuntutan secara serius. Hal ini secara tidak langsung menciptakan kewajiban bagi negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk memiliki sistem hukum domestik yang efektif dalam menangani kejahatan perdagangan orang.

2. Kerangka Normatif Pemberantasan TPPO di Indonesia

a. Arsitektur Regulasi dan Kriminalisasi

Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang cukup komprehensif dalam pemberantasan TPPO. UU No. 21 Tahun 2007 merupakan *lex specialis* yang secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang, menggantikan pengaturan yang sebelumnya tersebar secara fragmentaris dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Secara struktural, UU TPPO mengatur ancaman pidana pokok berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. UU TPPO juga mengatur pidana yang diperberat bagi pelaku yang merupakan korporasi, penyelenggara negara, atau dalam hal korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, atau meninggal dunia.

Selain UU TPPO, terdapat beberapa regulasi pendukung yang membentuk ekosistem normatif pemberantasan perdagangan orang di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang bersifat teknis operasional.

b. Komparasi Normatif: UU TPPO versus Protokol Palermo

Analisis komparatif antara UU TPPO dan Protokol Palermo menunjukkan adanya konvergensi normatif yang signifikan. Keduanya menggunakan tiga elemen konstitutif yang sama (*act-means-purpose*), menempatkan persetujuan korban sebagai tidak relevan dalam kehadiran unsur paksaan atau penipuan, dan mengamanatkan pendekatan perlindungan korban. Namun, terdapat beberapa perbedaan substantif yang memiliki implikasi praktis yang perlu dicermati lebih lanjut.

Pertama, pada aspek definisi eksploitasi, Pasal 1 angka 7 UU TPPO mendefinisikan eksploitasi secara lebih luas dengan frasa 'tidak terbatas pada' (*open-ended definition*). Meskipun secara teoritis lebih fleksibel, rumusan terbuka ini berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kedua, pada aspek perlindungan korban, Protokol Palermo Pasal 6 dan 7 mengatur secara lebih rinci kewajiban negara untuk memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial kepada korban, termasuk hak untuk tinggal sementara atau permanen di negara tujuan. UU TPPO Pasal 43-53 mengatur perlindungan korban, namun mekanisme restitusi dan kompensasi diatur secara minimal sehingga dalam praktiknya sangat jarang diterapkan secara efektif (Julius Mangatur et al., 2023).

3. Analisis Kelemahan Implementasi UU TPPO: Temuan Kritis

a. Ambiguitas Normatif dalam Pendefinisian Eksploitasi

Kelemahan pertama yang teridentifikasi dalam implementasi UU TPPO adalah ambiguitas normatif yang menghinggap definisi eksploitasi. Meskipun UU TPPO menggunakan rumusan terbuka (*open-ended*) yang secara teoritis lebih fleksibel, dalam praktik penegakan hukum, hal ini justru menjadi sumber ketidakseragaman interpretasi di antara para penegak hukum. Penelitian empiris menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dan hakim di berbagai daerah seringkali memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batasan antara perdagangan orang dan tindak pidana terkait lainnya, seperti penipuan dalam penempatan tenaga kerja (Eddyono, 2014).

Ketidakteragaman interpretasi ini diperparah oleh minimnya pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang secara khusus mengatur standar interpretasi elemen-elemen tindak pidana perdagangan orang. Akibatnya, disparitas putusan hakim sangat tinggi, baik dari segi kualifikasi hukum maupun pemidanaan, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai salah satu cita hukum yang fundamental.

b. Kegagalan Mekanisme Restitusi dan Kompensasi Korban

Kelemahan kedua yang fundamental adalah lemahnya implementasi mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban TPPO. Pasal 48 UU TPPO mengatur hak korban atas restitusi, yang dibayarkan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Namun, data empiris dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan eksekusi restitusi kepada korban TPPO secara konsisten rendah, dengan berbagai hambatan mulai dari pelaku yang tidak mampu membayar, aset pelaku yang tidak dapat dilacak, hingga ketidaktahuan korban akan haknya (LPSK, 2022).

Kondisi ini kontras dengan standar yang ditetapkan Protokol Palermo dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya, yang menekankan bahwa pemulihan korban (*victim recovery*) merupakan kewajiban hukum negara, bukan semata-mata bergantung pada kemampuan finansial pelaku. Beberapa negara telah menerapkan mekanisme dana kompensasi negara (*state compensation fund*) yang diperuntukkan khusus bagi korban kejahatan berat termasuk perdagangan orang, sebagaimana direkomendasikan oleh United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation 2005.

c. Ketidakselarasan Kelembagaan dalam Gugus Tugas TPPO

Kelemahan struktural ketiga yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakselarasan kelembagaan (*institutional misalignment*) dalam implementasi koordinasi pemberantasan TPPO. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan pembentukan gugus tugas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara ketiga level gugus tugas tersebut sangat lemah (BNP2TKI, 2022).

Permasalahan kelembagaan ini setidaknya mencakup tiga dimensi. Pertama, dimensi anggaran: banyak gugus tugas daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran operasional yang memadai, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi pencegahan, pendampingan korban, dan koordinasi penegakan hukum secara optimal. Kedua, dimensi kapasitas sumber daya manusia: masih terdapat aparat di daerah yang belum memahami secara memadai karakteristik dan

elemen tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam membedakannya dari tindak pidana penipuan tenaga kerja biasa. Ketiga, dimensi basis data: tidak ada sistem informasi terpadu (*integrated information system*) yang memungkinkan gugus tugas nasional memantau secara real-time perkembangan kasus di daerah.

Ketidakselarasan kelembagaan ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitas penanganan kasus TPPO lintas batas. Dalam konteks kejahatan transnasional, koordinasi antarlembaga yang lemah secara domestik akan memperlemah posisi Indonesia dalam kerja sama internasional, khususnya dalam hal *mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi pelaku yang berada di yurisdiksi asing.

4. Reorientasi Kebijakan Hukum: Perspektif Hukum Pidana Internasional

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, terdapat beberapa langkah reorientasi kebijakan hukum yang perlu dipertimbangkan untuk menutup kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. Pertama, revisi parsial UU TPPO diperlukan untuk memperjelas definisi eksploitasi dengan mengadopsi standar terminologi Protokol Palermo secara lebih konsisten, sekaligus menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban negara untuk menyediakan dana kompensasi bagi korban yang tidak dapat menerima restitusi dari pelaku. Revisi ini perlu dilakukan dengan memerhatikan perkembangan hukum pidana internasional terkini, khususnya rekomendasi-rekomendasi UNODC dan *United Nations Special Rapporteur on Trafficking in Persons*.

Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA atau Surat Edaran yang memberikan pedoman interpretasi terpadu bagi hakim dalam menangani perkara TPPO, guna menjamin uniformitas putusan dan kepastian hukum. Pedoman ini hendaknya memuat standar pembuktian yang selaras dengan Protokol Palermo, khususnya ketentuan bahwa persetujuan korban tidak relevan apabila diberikan dalam kondisi paksaan, penipuan, atau kerentanan. Ketiga, penguatan koordinasi vertikal-horizontal Gugus Tugas TPPO melalui pembentukan sistem informasi terpadu berbasis teknologi, penjaminan alokasi anggaran operasional yang memadai di setiap level, serta penyelenggaraan pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, tindak pidana perdagangan orang telah dikodifikasi secara komprehensif dalam hukum pidana internasional sebagai kejahatan transnasional terorganisir melalui UNTOC 2000 dan Protokol Palermo 2000, dengan tiga elemen konstitutif yang bersifat kumulatif: tindakan, sarana, dan tujuan eksploitasi. Dalam skala yang sistematis atau meluas, perdagangan orang juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998.

Kedua, Indonesia telah membangun kerangka normatif yang secara prinsip selaras dengan standar hukum pidana internasional melalui UU TPPO. Namun, implementasinya menghadapi tiga kelemahan struktural yang signifikan: ambiguitas normatif dalam pendefinisian eksploitasi yang menyebabkan ketidakseragaman interpretasi; kegagalan mekanisme restitusi dan kompensasi korban yang bertentangan dengan prinsip *victim-centric* dalam hukum pidana internasional kontemporer; serta ketidakselarasan kelembagaan dalam Gugus Tugas TPPO yang melemahkan efektivitas koordinasi penegakan hukum.

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut. Kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk melakukan revisi parsial UU TPPO dengan memperjelas definisi eksploitasi dan memperkenalkan mekanisme dana kompensasi korban yang dikelola oleh negara. Kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang memuat pedoman interpretasi terpadu bagi hakim dalam perkara TPPO. Kepada Pemerintah,

khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku koordinator Gugus Tugas TPPO, disarankan untuk membangun sistem informasi terpadu nasional yang menghubungkan seluruh gugus tugas daerah, sekaligus menjamin ketersediaan anggaran operasional yang memadai. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal tidak menggunakan data empiris lapangan secara langsung, sehingga analisis bersifat normatif-doktrinal. Penelitian lanjutan yang mengintegrasikan data empiris dari penegak hukum di lapangan sangat dianjurkan untuk memperkaya temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Hukum Primer

- United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), 2000. UN Doc. A/55/383.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Palermo), 2000.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998. UN Doc. A/CONF.183/9.
- United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005. UN Doc. A/RES/60/147.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Buku

- Boister, N. (2012). *An Introduction to Transnational Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Gallagher, A. T. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Schabas, W. (2017). *An Introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

C. Jurnal dan Artikel

- Eddyono, S. W. (2014). Mengukur efektivitas undang-undang tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(1), 18–32.
- Evie Ariadne, Pratamawaty, B. B., & Limilia, P. (2021). Human trafficking in Indonesia, the dialectic of poverty and corruption. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(3), 356–363.
- Julius Mangatur, Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). Upaya pencegahan dan

penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 5298–5308.

Lazarus, M. R. H., Aini, Q., & Zahra, R. S. (2025). Analisis yuridis keterbatasan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia transnasional (studi kasus human trafficking di Kamboja). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 448–457.

Mayans-Hermida, B. E., & Hola, B. (2021). Balancing 'the international' and 'the domestic'. *Journal of International Criminal Justice*, 18(5), 1103–1130.

Turner, J. I. (2007). Transnational networks and international criminal justice. *Michigan Law Review*, 105, 985–1032.

Williams, P. (1994). Transnational criminal organizations and international security. *Survival*, 36(1), 96–113.

D. Laporan dan Dokumen Resmi

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2022). *Evaluasi koordinasi gugus tugas TPPO 2020–2022*. Jakarta: BNP2TKI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan penanganan kasus TPPO tahun 2021–2022*. Jakarta: KemenPPPA.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). *Laporan tahunan 2022: Perlindungan korban TPPO*. Jakarta: LPSK.

UNODC. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. Vienna: United Nations.

US Department of State. (2023). *Trafficking in persons report 2023: Indonesia country narrative*. Washington DC: Department of State.